



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS**

	<table border="1"> <tr> <td>NOMOR SOP</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TGL. PEMBUATAN</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TGL. REVISI</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TGL. EFEKTIF</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISAHKAN OLEH</td> <td>:</td> <td>Direktur Teknik dan Lingkungan Migas <i>S. Mulyadi</i></td> </tr> <tr> <td>NAMA SOP</td> <td></td> <td>Dra. Soerjaningsih, M.K.K.K. NIP. 19660514-199003-200112 PEMERIKSAAN KESELAMATAN INSTALASI DAN/ATAU PERALATAN PADA KEGIATAN USAHA MIGAS</td> </tr> </table>	NOMOR SOP	:		TGL. PEMBUATAN	:		TGL. REVISI	:		TGL. EFEKTIF	:		DISAHKAN OLEH	:	Direktur Teknik dan Lingkungan Migas <i>S. Mulyadi</i>	NAMA SOP		Dra. Soerjaningsih, M.K.K.K. NIP. 19660514-199003-200112 PEMERIKSAAN KESELAMATAN INSTALASI DAN/ATAU PERALATAN PADA KEGIATAN USAHA MIGAS
NOMOR SOP	:																		
TGL. PEMBUATAN	:																		
TGL. REVISI	:																		
TGL. EFEKTIF	:																		
DISAHKAN OLEH	:	Direktur Teknik dan Lingkungan Migas <i>S. Mulyadi</i>																	
NAMA SOP		Dra. Soerjaningsih, M.K.K.K. NIP. 19660514-199003-200112 PEMERIKSAAN KESELAMATAN INSTALASI DAN/ATAU PERALATAN PADA KEGIATAN USAHA MIGAS																	
<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 2 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan; 3 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai 4 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi; 5 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 6 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; 7 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah 2. Memahami peraturan/ketentuan mengenai Instalasi dan/atau Peralatan yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 3. Memahami proses bisnis Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 4. Mengetahui spesifikasi teknis Instalasi dan/atau Peralatan 5. Mengetahui standar/code yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 																		
<p>KETERKAITAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Perbrtiban Persetujuan Layak Operasi (PLO) pada Kegiatan Usaha Migas 2 SOP Penyempitan Penunjukan Kepala Teknik/Wakil Kepala Teknik pada Kegiatan Usaha Migas 3 SOP Pelaporan Data Peralatan pada Kegiatan Usaha Migas 	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Instalasi dan/atau Peralatan 2. Dokumen teknis 3. Standar/code pemeriksaan dan pengujian 4. Daftar Kontraktor/Pemegang Izin Usaha: Perusahaan Penunjang dan Perusahaan Inspeksi 5. Komputer, Internet dan ATK 																		
<p>PERINGATAN :</p> <p>Proses tergantung dari pengajuan kelengkapan dokumen dan kesesuaiannya</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>																		

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu (Hari)	Output	Ket.
		Kepala Teknik	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf/IM				
1	Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha atau Direksi Perusahaan Usaha Penunjang mengajukan surat permohonan pemberian Persetujuan Layak Operasi kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi									
2	Membaca, meneliti dan mengagaskan Kasubdit untuk diproses lanjut/membuat catatan					Surat permohonan dan dokumen teknis	1	Disposisi	Disposisi Direktur	
3	Membaca, meneliti dan mengagaskan Kasie untuk diselesaikan/membuat catatan					Disposisi Direktur, Surat permohonan dan dokumen teknis	1	Disposisi	Disposisi Kasubdit	
4	Membaca, meneliti dan mengagaskan IM/Staf untuk mengevaluasi kesesuaian dokumen teknis/membuat catatan					Disposisi Kasubdit, Surat permohonan dan dokumen teknis	1	Disposisi	Disposisi Kasie	
5	Melakukan evaluasi kesesuaian dokumen teknis terhadap peraturan/standar/spesifikasi teknis yang di acui dan tindak lanjut catatan (bila ada)					Disposisi Kasie, Surat permohonan dan dokumen teknis		Hasil evaluasi		
6	Melaksanakan pembahasan dan klarifikasi dengan Pemegang Izin Usaha					Disposisi, Surat permohonan dan dokumen teknis	3	Dokumen Teknis	Apabila Diperlukan	
7	Membaca, memverifikasi, mengoreksi, menyetujui dan menaraf Konsep Rekomendasi (persetujuan/penolakan)					Disposisi, Surat permohonan, dokumen teknis dan hasil evaluasi	1	Checklist dan Konsep Rekomendasi	Konsep Surat telah dikoreksi Kasie	
8	Membaca, memeriksa, mengoreksi, menyetujui dan menaraf Konsep Rekomendasi (persetujuan/penolakan)					Disposisi, Surat permohonan, dokumen teknis, Checklist dan Konsep Rekomendasi	1	Nota Dinas dan Konsep Rekomendasi	Rekomendasi telah dikoreksi Kasubdit	
10	Membaca, meneliti, mengoreksi, menyetujui dan menandatangani Konsep Rekomendasi					Disposisi, Surat permohonan, dokumen teknis dan Konsep Rekomendasi		Persetujuan atau Penolakan	Rekomendasi telah dikoreksi Direktur	
12	Persetujuan/Penolakan telah ditandatangani					Disposisi, Surat permohonan, dan dokumen teknis	1	Persetujuan Penggunaan atau Surat Penolakan	Disampaikan ke Pemegang Izin Usaha	

Keterangan:

1. Waktu dihitung dari dokumen diterima dan lengkap